



## **BUPATI SUKOHARJO**

### **KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 420 / 61 / 2005**

#### **TENTANG**

**PENGHAPUSAN SEKOLAH DASAR NEGERI LAWU 03  
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO**

#### **BUPATI SUKOHARJO,**

##### **Membaca**

- : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo tanggal 1 Maret 2005 perihal Permohonan Penggabungan / Penghapusan Sekolah Dasar ;
2. Berita acara Penghapusan / Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Lawu 03, Kecamatan Nguter tanggal 15 Januari 2005;
3. Keputusan Camat Nguter Kabupaten Sukoharjo Nomor:420/01/I/2005 Tanggal 15 Januari 2005 Tentang Pembentukan Panitia Penghapusan/ Penggabungan SD Negeri Lawu 03 Kecamatan Nguter.

##### **Menimbang**

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri Lawu 03 Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dipandang sudah tidak memenuhi persyaratan minimal Sekolah Dasar, maka perlu dilakukan penghapusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### **Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 73).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menghapus Sekolah Dasar Negeri Lawu 03 Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA :** Semua kekayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang berada di Sekolah Dasar Negeri Lawu 03 Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini diserahkan kepada Bupati Sukoharjo melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 4 April 2005.

**PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,**



**SOEWITO**

**TEMBUSAN :** Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  8. Kepala DPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  9. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  10. Camat Nguter di Nguter;
  11. Lurah Desa Lawu.
-